

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Studi Kasus Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby

Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan kasus perceraian berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby antara TJIANG MIAU LING, selaku Penggugat bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya dan LEE MING KIT selaku Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya.

I. Tentang Duduknya Perkara

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby, pada tanggal 02 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 telah dilangsungkan PERKAWINAN CAMPURAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Daftar Putusan No.488/Pdt.G/2014/PN.Sby Perkahwinan tanggal 30 Mei 2008 dengan No KC05 411001 yang dilangsungkan dan dicatat di register 276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia (Bukti P-1), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan No.1/1974 ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Perkawinan pasal 56 ayat 2 maka kedua belah pihak telah melaporkan dan mencatatkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan diterbitkanlah surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 (Bukti P-2), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan No. 1/1974 ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama PRESTON PATRICK LEE, yang lahir di Surabaya tanggal 16 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 10316/2009 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya tanggal 07 Oktober 2009. (Bukti P-3) ;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di di jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya sesuai dengan Bukti KTP No 3578135312810005 (Bukti P-4) dan Bukti Kartu Keluarga (Bukti P-5) ;
5. Bahwa tujuan perkawinan yang dibentuk TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah membentuk keluarga yang bahagia, namun tidak sebagaimana yang diharapkan, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga khususnya dimulai sejak pertengahan tahun 2013 ;

6. Bahwa perkecokan yang terjadi diakibatkan karena TERGUGAT memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab dan kasar serta tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang atau melaksanakan tugasnya sebagai suami yang baik, termasuk sering meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas ;
7. Bahwa selain yang diuraikan pada poin ke -4, penyebab pertengkaran yang utama dan terjadi antar PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan pula oleh karena TERGUGAT sebagai seorang suami tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – undang No: 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
8. Bahwa perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai pada puncaknya yaitu pada tanggal bulan 20 Januari 2014 terjadi pertengkaran yang hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya untuk mencari ketenangan dan berpisah tempat kediaman sejak saat itu hingga saat gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup serumah tangga lagi; dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka ;
9. Bahwa segala upaya telah ditempuh oleh PENGGUGAT untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis tidak berhasil sebagaimana layaknya suami istri sehingga PENGGUGAT

berkesimpulan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian

10. Bahwa setiap kali upaya penyatuan dan perbaikan serta komunikasi yang selalu dilakukan justru berakibat makin besarnya perselisihan pandangan yang kemudian menjurus ke arah percekocokan dan pertengkaran yang tidak memiliki kemungkinan untuk didamaikan kembali (onheerbare twespalt) ;
11. Bahwa berdasarkan Bab V pasal 19(f) tentang Tata Cara Perceraian yang diambil dari Peraturan Pemerintah No. 09/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan perceraian dapat disebabkan antara lain suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;-
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip 1975 tanggal 27 April 1975 menyebutkan bahwa keretakan (percekocokan) antara suami istri yang tidak dapat diperbaiki telah diterima sebagai alasan untuk bercerai bagi mereka yang terhadapnya berlaku Hukum Perdata Barat
13. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini masih berusia dibawah 5 tahun selama ini mempunyai kedekatan bathin dengan Penggugat, maka sangatlah wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak kepada Penggugat ;-

14. Bahwa segala upaya telah ditempuh oleh Penggugat untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis tidak berhasil sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian ;
15. Bahwa hal ini sejalan dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 25-06-1974 No.906/K/Sip/1973 bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak ;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl 24-04-1975 No.102/ K/Sip/1973 mengenai perwalian anak karena kepentingan anak yang menjadi kriteria pokoknya, khususnya bagi anak yang belum dewasa perwalian anak diserahkan kepada ibu kandungnya, karena terkait dalam melakukan tugas kewajibannya sebagai seorang ibu yang senantiasa memperhatikan dan peduli akan perkembangan mental, Kepentingan dan masa depan anaknya ;

II. Tuntutan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri di Surabaya yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil

terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud Daftar Perkahwinan No KC05 411001, tanggal 30 Mei 2008 yang diregister No.276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia, serta dilaporkan surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dalam putus karena perceraian
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu
4. Menyatakan secara hukum Hak Perwalian atas anak PRESTON PATRICK LEE kepada Penggugat ;-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;-
ATAU :- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

III. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud Daftar Perkawinan No KC05 411001, tanggal 30 Mei 2008 yang diregister No.276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia, serta dilaporkan surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dalam putus karena perceraian ;-
4. Menetapkan anak bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;-
5. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;---
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

IV. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hari sidang yang telah ditetapkan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah beberapa kali dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015 dengan demikian, maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditunjuk untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap panggilan atas Tergugat atas perkara ini telah dilakukan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg untuk dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan suatu penambahan sesuatu apapun sehubungan dengan gugatannya tersebut dan telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan di Malaysia No.KC05 411001 tanggal 30 Mei 2008, bukti P-1;

2. Fotocopy Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor : 09/WNA/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.10316/2009 atas nama PRESTON PATRICK LEE, tertanggal 07 Oktober 2009, bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK : 3578135312810005, tertanggal 06 Oktober 2012, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578131603130001, tertanggal 16 Maret 2013, bukti P- 5 ;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TJIANG PING DJING :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan suaminya bernama Lee Ming Kit pada tanggal 30 Mei 2008 di Malaysia secara agama Budha ;--
- Bahwa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di Malaysia itu saksi yang manjadi saksi perkawinannya ;

- Bahwa setelah menikah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Singapura namun sekitar 1 (satu) tahun lalu pulang ke Surabaya dan tinggal di Jalan Tambak Bayam – Surabaya ;-
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat itu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : PRESTON PATRICK LEE, lahir di Surabaya ;-
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja dan Penggugat kerja memiliki toko ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2014 hingga sekarang
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersamanya adalah Penggugat, dimana Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena masalah Ekonomi dan Tergugat tidak bekerja
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh sendiri oleh Penggugat
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi
- Bahwa keluarga Tergugat berada di Kuala Lumpur – Malaysia dan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak pernah berhasil

2. Saksi IE ALI :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan suaminya bernama Lee Ming Kit pada tanggal 30 Mei 2008 di Malaysia secara agama Budha ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat itu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : PRESTON PATRICK LEE, lahir di Surabaya
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersamanya adalah Penggugat, dimana Penggugat meninggalkan rumah tersebut karena masalah Ekonomi dan Tergugat tidak bekerja
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh sendiri oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah warga negara Malaysia dan keluarganya berada di Kuala Lumpur – Malaysia dan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil

Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan pemanggilan-pemanggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai relaas panggilan untuk sidang tanggal 13 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2015 dan 26 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai Kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat dianggap tidak lagi mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingan atas gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir, sehingga perkara ini beralasan untuk dapat diperiksa, diadili dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah, dengan alasan bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama TJIANG PING DJING dan IE AI LI tidak lain adalah kakak kandung dan ibu kandung Penggugat, yang lebih mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta keterangan Penggugat, maka dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Malaysia tanggal 30 Mei 2008, dan telah perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Pelaporan perkawinan luar negeri Nomor : 09/WNA/2009 ;-
- Bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sekarang ini berpisah sudah tidak serumah sejak awal tahun 2014, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009 ;

Bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin

antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai - nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena - mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan - alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang.

Salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi anak yang dilahirkan maupun bagi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat. Bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang terdekat. Demikian pula dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keterangan dari orang-orang terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekocokan ini

Setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksinya yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi

percekcokan dan perselisihan yang terus menerus, bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus, tanpa ada penyelesaiannya, dan oleh karena adanya percekcokan yang terus menerus itu, maka kehidupan berumah tangga, tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga terjadilah fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya.

Adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. PP No.9 Tahun 1975 dapat dikabulkan.

Bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada dibawah umur, dan dimana dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan agar menetapkan anak bernama : PRESTON PATRICK LEE, dalam Pengasuhan Penggugat, dan oleh karena anak tersebut selama ini yang mengasuh adalah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari

seorang ibu dimana selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan.

Oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974, maka kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan”. Apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri, baru kemudian pasangan mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia, berlaku ketentuan: bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (melakukan perkawinancampuran) di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, terdapat syarat sebagai berikut:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu di langsunngkan;
2. bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU Perkawinan.

Pengaturan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang diatur baik di dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 KUH Perdata telah terpenuhi dimana perkawinan antara TJIANG MIAU LING dan LEE MING KIT sebagaimana dimaksud Daftar Perkahwinan No KC05 411001, tanggal 30 Mei 2008 yang diregister No.276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia, serta dilaporkan surat Pelaporan Perkawinan Luar

Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dalam putus karena perceraian.

Berdasarkan tanggal perkawinan dilakukan 30 Mei 2008 dan telah diregister dihadapan Pejabat JPNM Putrajaya Kuala Lumpur Malaysia dan perkawinan telah dilaporkan melalui surat Pelaporan perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengakui sah perkawinan TJIANG MIAU LING dan LEE MING KIT yang menikah secara agama Budha di Malaysia senjak tanggal 29 Mei 2009 setelah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya. Dengan didaftarkannya perkawinan campuran tersebut maka Menjadi Pertimbangan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut karena terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU

perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi dan bukan syarat sah atau tidak perkawinan, dan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.³⁴

Mengenai pengaturan pencatatan perkawinan ini penulis menemukan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah dalam Pasal 46 dimana ayat (1) berbunyi: Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendataran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Negara Indonesia. Hal ini diatur dalam ketentuan

³³ Wahyono Darmabrata dan Sruni Ahlan Syarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, FHUI, hal 56-57

³⁴ Khoiruddin Nasution, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, UNIS, hal 147

dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”

Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 Perpres 25/2008 yang berbunyi :

“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dil luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 37 ayat 4, mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor). Kelalaian dalam mencatatkan, bisa terkena denda (yang diatur dalam ketentuan tertulis di Dukcapil).

Mendaftarkan pernikahan di Indonesia berarti mencatatkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila ada kejadian terkait cerai dan hak asuh anak, dapat diproses sesuai dengan hukum Indonesia. Mendaftarkan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil di wilayah Indonesia.

Berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan WNI luar negeri di kantor Catatan Sipil di wilayah Indonesia yaitu :

1. Akta Perkawinan dari Negara asal yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan telah disuperlegalisasi oleh Perwakilan RI setempat;
2. Surat Keterangan Menikah dari KBRI
3. Salinan akte lahir suami dan istri;
4. Salinan KTP dan Kartu Keluarga;
5. Salinan paspor suami;
6. Pasfoto berdampingan ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar;

Agar Akte Perkawinan dari negara asal dapat digunakan di Indonesia, harus disuperlegalisasi oleh KBRI . Sebelum disuperlegalisasi oleh KBRI, Akte Nikah harus dilegalisasi secara berurutan oleh, sebagai berikut:

1. Kantor yg mengeluarkan Akte Nikah
2. *Regional Register Office*
3. Kementerian Luar Negeri

4. Akta Nikah selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi
5. Superlegalisasi oleh KBRI. Proses legalisasi di KBRI adalah 3 hari kerja.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan (asas *lex loci celebrationis*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI di luar negeri berlaku, berlaku hukum negara tersebut. Setelah pernikahan dilakukan, maka WNI diwajibkan untuk memberikan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun, setelah pernikahan dilangsungkan. Namun bila lewat waktu dari yang ditetapkan harus melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga dikenakan sanksi denda berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat jo. pasal 107 Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Th 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.³⁵

Pelaporan perkawinan, bersifat administratif. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri, maka perkawinan tersebut adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Namun, jika perkawinan

³⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0caa7c431bd/perkawinan-campuran-di-luar-negeri-wajib-dicatatkan>

tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia maka perkawinan berdasarkan hukum Indonesia dianggap tidak ada. Akan banyak persoalan yang timbul jika kondisi ini terjadi, Khususnya terkait dengan pembagian harta warisan jika terjadi perceraian dan status anak yang bersangkutan. Untuk status anak, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada, maka anak akan berstatuskan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya.

Lidwina Maria, guru besar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta mengungkapkan dengan tidak adanya pencatatan, perkawinan dianggap tidak ada. Cara mengatasinya pasangan bisa meminta penetapan pengadilan. Setelah UU No 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan berlaku, istri tidak serta merta ikut kewarganegaraan suami. Namun dalam, jangka waktu tiga tahun, bisa memilih apakah tetap menjadi WNI atau mengikut suami. Untuk anak negara memberikan perlindungan dengan mendapatkan kewarganegaraan ganda, sampai usia 18 tahun, atau sudah menikah sebelum umur 18 tahun. Setelah itu anak bisa memilih kewarganegaraan.³⁶

Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah:

- a. Bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara;

³⁶ Lidwina Maria, ³⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0caa7c431bd/perkawinan-campuran-di-luar-negeri-wajib-dicatatkan>

- b. Apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 uu perkawinan).
- c. Baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dalam hal salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan di wilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2), yaitu melakukan pencatatan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan apabila ternyata Warga Negara Indonesia tersebut belum mencatatkan perkawinannya menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan ia bermaksud untuk menggugat cerai pasangannya maka hal lain yang dapat dilakukan adalah memohon penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang dimaksud memang telah terjadi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan campuran mengenai legalitas perkawinan ini menjadi suatu hal yang sangat hironis mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan atau payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam perkawinan campuran yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali

menimbulkan kendala diantaranya ialah mengenai harta benda atau aset maupun mengenai anak hasil perkawinan campuran.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yang Masih di Bawah Umur Hasil Perkawinan Campuran Akibat Perceraian

Penggugat dalam hal ini adalah TJIANG MIAU LING, di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya dan LEE MING KIT selaku Tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Mei 2008 telah melangsungkan PERKAWINAN CAMPURAN sebagaimana dimaksud dalam Daftar Putusan No.488/Pdt.G/2014/PN.Sby Perkawinan tanggal 30 Mei 2008 dengan No KC05 411001 yang dilangsungkan dan dicatat di register 276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia dan telah melaporkan dan mencatatkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan diterbitkanlah surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan No. 1/1974. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama PRESTON PATRICK LEE, yang lahir di Surabaya tanggal 16 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 10316/2009 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya tanggal 07 Oktober 2009.

Dasar pertimbangan terkait dengan tuntutan perceraian dasar pertimbangan hakim sudah sesuai dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UUP

bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang terdekat dibuktikan dengan adanya dua orang saksi yaitu Kakak kandung ibu kandung dan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya. Berikut adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksinya yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, tanpa ada penyelesaiannya, dan oleh karena adanya percekocokan yang terus menerus itu, maka kehidupan berumah tangga, tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga terjadilah fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. PP No.9 Tahun 1975 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada dibawah umur, dan dimana dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan agar menetapkan anak bernama : PRESTON PATRICK LEE, dalam Pengasuhan Penggugat, dan oleh karena anak tersebut selama ini yang mengasuh adalah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dimana selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang berbunyi Perceraian wajib

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974, maka kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Sedangkan terkait dengan hak pengasuhan anak berdasarkan bukti yang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009. Bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada dibawah umur. Majelis Hakim menilai

bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dimana selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat dalam hal ini adalah ibu kandungnya.

Penetapan hak pengasuhan anak tidak memiliki kriteria khusus harus kepada ibu atau ayah setelah terjadinya perceraian, namun pada umumnya anak-anak yang masih kecil apalagi masih dalam masa menyusui hak perwalian oleh hakim akan dominan diberikan kepada ibu. Mengenai hal ini juga termaktub dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni Tahun 1974 Nomor : 906/K/Sip/1973 yang berbunyi : ” Kepentingan sianaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pengasuhan si anak”. Biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayah WNA, ini menjadi pertanggungjawaban moral ayah terhadap anak yang masih dibawah umur meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu.

Ibu sebagai salah satu orang tua yang melahirkan anak memiliki hubungan batin yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Hal ini tidak bisa dipungkiri sesuai dengan filosofi umum yang berlaku di masyarakat bahwa surga ada di telapak kaki Ibu. Para ahli hukum sering mengatakan bahwa hukum bukan sekedar peristiwa penegakan hukum, namun hukum juga

mencakup aturan-aturan hukum, kenyataan-kenyataan sosial sebagai lingkungan tempat berlakunya hukum dan para pelaku hukum.

Seorang ibu bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran meskipun ia seorang WNA namun memiliki wewenang untuk mendapatkan hak pengasuhan anak apabila ia dipandang oleh hakim dengan pertimbangan bukti-bukti dan saksi serta memenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang hak asuh anak, karena ia juga akan termasuk sebagai pelaku hukum nantinya dalam menjalankan putusan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Peran ayah dalam suatu keluarga tidak kalah penting dengan peran ibu. Ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga selain tanggung jawab lainnya yaitu untuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Tidak dipungkiri bahwa dalam praktek umumnya hak perwalian banyak diberikan kepada ibu dan hal ini juga dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam terutama bagi pasangan yang tunduk pada hukum Islam dengan memberikan hak perwalian anak dibawah umur 12 tahun kepada ibunya tetapi adakalanya putusan pengadilan memberikan hak perwalian kepada ayah. Peranan pemerintah dalam hal membantu permasalahan yang bersangkutan dengan masalah hak perwalian anak diwujudkan dengan terbentuknya suatu lembaga yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini juga merupakan pelaksanaan dari pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dimana negara dan pemerintah memiliki kewajiban memberikan

perlindungan hukum serta prasana terhadap anak tanpa membedakan suku agama, ras, jenis kelamin, budaya termasuk juga kewarganegaraan anak.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).

Jadi, mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak. Mengenai biaya untuk anak, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

C. Akibat Hukum Perceraian Bagi Hak Anak Pada Pelaksanaan Perkawinan Campuran Berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY

Akibat hukum perceraian bagi anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN. SBY dalam hal ini adalah TJIANG MIAU LING warga negara Indonesia dan LEE MING KIT warga negara Malaysia yang telah diputus terjadi perceraian akan menimbulkan akibat hukum khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran keduanya.

Anak hasil perkawinan campuran dalam hal ini adalah PRESTON PATRICK LEE yang telah diputuskan dalam Pengasuhan Penggugat dalam hal ini adalah ibu kandungnya TJIANG MIAU LING maka akan memberikan akibat hukum sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap Kewarganegaraan Anak

Berdasarkan ketentuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam hubungan perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan orang tua sudah pasti akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena keduanya terikat oleh hukum yang berbeda. Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut dapat menjadi WNI ataupun WNA. Hal itu karena dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut di lahirkan dan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Setelah anak berusia 18 tahun,

anak berhak menentukan atau memilih kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Karena dalam hal ini anak hasil perkawinan campuran PRESTON PATRICK LEE mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya maka tidak memerlukan legalisir dari Kanwil Depkumham.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warganegara semakin jelas dan lugas. Dimana hak kaum perempuan dan kaum pria di depan hukum disetarakan. Meskipun si pria merupakan warganegara asing, akan tetapi apabila hukum positif mengatakan anak yang dikandung tersebut lahir di Indonesia serta si pria asing tersebut berada di Indonesia, maka status anak tersebut adalah warganegara Indonesia. Anak dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali bagi pasangan perkawinan campuran yang anak-anaknya lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku dan anak tersebut belum diajukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam suatu perkawinan campuran kembali harus dilihat hukum mana yang mereka sepakati untuk digunakan dengan melihat bagaimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Perkawinan ini tidak menjadi kendala bagi status kewarganegaraan anak, karena Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini ditegaskan dalam pasal 21

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang berbunyi : “Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.” Bahkan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini pada pasal 25 juga dikatakan bahwa :

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- b. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- c. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- d. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)

tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tetap memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dengan tetap menjamin status kewarganegaraannya, yaitu tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Berkaitan dengan kasus di atas di mana perkawinan campuran yang dilakukan mereka berdua telah berujung dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tetap memberikan perlindungan hukum dengan anak dengan berkewarganegaraan ganda seperti Preston Patrick Lee. Hal ini berlaku sampai Preston Patrick Lee berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

2. Akibat hukum terhadap Hak Asuh Anak dan kewajiban Membiayai

Perkawinan campuran berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby yang dilangsungkan di Malaysia dan telah mencatatkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan setelah menikah tinggal di di jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya sesuai dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian terjadi di Indonesia sehingga hukum yang mengaturnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam perceraian pada mereka yang melakukan perkawinan campuran, sepanjang perceraian dilakukan di Indonesia dan melalui prosedur peradilan sebagaimana telah ditentukan. Sepanjang perkawinan dan perceraian itu dilakukan di Indonesia, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat putusnya perkawinan terhadap anak diatur dalam Pasal 41 UUP, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 UUP di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan tanggung jawab antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan

kepada kewajiban dan tanggung jawab materiil yang menjadi tanggung jawab suami atau bekas suami jika ia mampu dan sekiranya ia tidak mampu Pengadilan dapat menentukan lain.

Dalam kasus ini tidak hak asuh anak jatuh kepada ibunya karena pertimbangan selama ini anak tinggal bersama ibunya sementara terkait dengan kewajiban materiil suami tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan tetapi karena suami atau tergugat tidak mampu karena tidak bekerja dan tinggal di Malaysia sehingga biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam hal terjadinya perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya;
- c. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu melakukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak

atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dalam hal terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, idealnya kepentingan si anak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Soemiyati, “jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya”.³⁷

Mengingat didalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi kendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antar Negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga timbulah akibat

³⁷ Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.126.

anak tersebut ditelantarkan, karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak. Padahal menurut hukum Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.³⁸

Penulis sejalan dengan pendapat dari R.Subekti, yang menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) menjadi berakhir dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (anak usia dibawah 18 (delapan belas)) tahun. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu yang dekat hubugannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.³⁹

³⁸ Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 176.

³⁹ R. Subekti, 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, hlm.44.

Dalam praktik pengadilan, yang diberikan tanggungjawab utama untuk berkedudukan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur, umumnya adalah si Ibu dengan tetap memberikan beban tanggungjawab untuk biaya pemeliharaan anak-anak dari akibat perceraian tersebut kepada bekas suami/ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY jatuh ke tangan penggugat atau ibunya karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat atau ibunya serta berdasarkan pertimbangan tergugat atau suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.
2. Akibat hukum perceraian terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah pertama terhadap status kewarganegaraan anak dimana (Preston Patrick Lee) anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kedua, akibat hukum terhadap hak asuh anak karena putusnya perkawinan campuran adalah hak asuh anak jatuh kepada ibunya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni Tahun 1974 Nomor : 906/K/Sip/1973. Ketiga terhadap kewajiban membiayai kepentingan anak adalah ayah WNA ini menjadi pertanggungjawaban moral ayah terhadap anak yang

masih dibawah umur meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

1. Kepada ibu WNI yang memperoleh hak asuh anak akibat perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran untuk melaksanakan tanggung jawabnya meliputi pribadi anak maupun hak untuk mengurus harta benda anak dan mengurus kepentingan hukum bagi anak dibawah umur dalam hal ini adalah terkait kewarganegaraan anak dan hak anak terpenuhi seperti kebutuhan hidup bagi anak dibawah umur dari ayah WNA.
2. Penentuan hak perwalian bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan melalui keputusan pengadilan dapat dipertegas dengan membuat akta hipotek perwalian bagi wali yang mendapatkan hak perwalian. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan cerai ditetapkan. Hal ini merupakan upaya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang berkewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1998. *Perkembangan Hukum Keluarga di beberapa Negara Eropah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2004. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIHIBLAM. Jakarta.
- Ahmad Kusari, 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawaliipers, Jakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Auli, Bandung.
- Hasballah Thalib dan Iman Jauhari, 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan. I, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Komariah, 2002. *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Khoiruddin Nasution, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, UNIS
- Linda Alfi Luftinda, 2011. *Makalah Hukum, Masalah Perceraian dan Hak Asuh Anak*, STAIN, Kudus.